

ABSTRAK

RICKIYANTO J. MONINTJA, NIM: 271409129, “ANALISIS YURIDIS PASAL 1 AYAT 1 *RIGHTS SELF-DETERMINATION, INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA” Pembimbing I : Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH, pembimbing II : Zamroni Abdussamad, SH.,MH.

Human rights atau Hak asasi manusia merupakan sebuah pembahasan yang kompleks dewasa ini, Hak asasi manusia telah menjadi perhatian masyarakat Internasional, dan karena hal tersebut berbagai instrumen internasional telah menjadi regulasi yang mengukuhkan hak asasi manusia. Salah satu dari instrumen internasional tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) *ICCPR*. Salah satu hak asasi yang diatur dalam *ICCPR* adalah tentang *Right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri. Hak ini merupakan hak yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 *ICCPR* dan diakui oleh masyarakat internasional. Bagaimana kemudian Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakomodir dan menjamin hak menentukan nasib sendiri tersebut mengingat dewasa ini dinamika penegakan, pemajuan dan perlakuan hak asasi manusia adalah salah satu hal yang penting. Tentunya hak menentukan nasib sendiri dalam aspek implementasi normatif di Indonesia harus diperjelas sehingga supremasi hak asasi manusia akan terus berkembang.

Kata kunci : hak asasi manusia, *ICCPR*, hak menentukan nasib sendiri (*right self determination*) Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.